



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukisman Al. Kiki Bin Abdul Muin ;
2. Tempat lahir : Labusa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Agustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Erlangga Lorong Berita Keraton Pos 1,
Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota
Baubau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Lukisman Al. Kiki Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LUKISMAN ALIAS KIKI BIN ABDUL MUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pengancaman* " Sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUKISMAN ALIAS KIKI BIN ABDUL MUIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Baubau ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit panjang 38 cm yang terbuat dari besi dilengkapi hulu atau gagang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur panjang 24 cm terbuat dari besi dilengkapi hulu atau gagang terbuat dari plastik berwarna hitam ***dirampas untuk dimusnahkan*** ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **LUKISMAN AL. KIKI BIN ABDUL MUIN**, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Lingkungan Pos 1, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain***", dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LAODE ILMAN sedang memarkir sepeda motornya dibelakang rumah namun tiba-tiba datang Terdakwa yang sedang mabuk karena habis minum minuman keras lalu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada saksi LAODE ILMAN dengan mengatakan "*kau sok jagoankah, mau jadi pahlawan disini*" dan Terdakwa hendak memukul saksi LAODE ILMAN akan tetapi saksi LAODE ILMAN tidak menghiraukannya dimana saksi LAODE ILMAN langsung masuk kedalam rumahnya akan tetapi Terdakwa tetap mengamuk lalu ada salah satu warga menghubungi pihak Kepolisian Polres Baubau dan tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD SYAFAR MUHIDU dan saksi MASRUN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Baubau dan saat saksi MUHAMMAD SYAFAR MUHIDU dan saksi MASRUN hendak mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung mengancam MUHAMMAD SYAFAR MUHIDU dan saksi MASRUN dengan mengatakan "*kalian dari polsek maju disini saya bunuh kalian semua*" sambil Terdakwa mengarahkan pisau dapur dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi MUHAMMAD SYAFAR MUHIDU dan saksi MASRUN sehingga saat itu saksi MUHAMMAD SYAFAR MUHIDU dan saksi MASRUN langsung mundur karena takut, kemudian Terdakwa melempar dinding saksi LAODE ILMAN sebanyak 2 (dua kali) lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya setelah itu Terdakwa keluar lagi dari rumahnya sambil memegang sebilah sabit ditangan kanannya dan sebilah pisau ditangan kirinya kemudian Terdakwa memukul kaca jendela warga lain dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit sehingga kaca jendela tersebut pecah dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Patroli Raimas mengamankan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi MUHAMMAD SYAFAR MUHIDU dan saksi MASRUN merasa ketakutan dan terancam. Oleh karena saksi MUHAMMAD SYAFAR MUHIDU dan saksi MASRUN tidak menerima atas perlakuan Terdakwa sehingga saksi MUHAMMAD SYAFAR MUHIDU dan saksi MASRUN melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Salim Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lingkungan Pos I, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau ;
 - Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut yaitu awalnya saksi dan teman-teman saksi sedang melakukan patroli lalu mendapat informasi dari SPK Polres bahwa ada yang membuat keributan dengan menggunakan senjata tajam di Pos Satu sehingga saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba ditempat kejadian, saksi melihat Terdakwa yang sedang mengamuk sambil berbicara "kalian dari polsek maju disini saya bunuh kalian semua" kemudian ketika saksi bersama teman lainnya hendak mendekat dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tembak saya sambil maju beberapa langka kearah kami kemudian salah satu anggota memberikan tembakan peringatan saat itu namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian beberapa anggota maju termasuk saksi dan mencoba mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam yang Terdakwa pegang" ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengancam dengan memegang sabit di tangan kanan dan ditangan kirinya memegang pisau ;
 - Bahwa sebelum saksi dan teman-teman saksi datang ke tempat kejadian, sudah ada teman saksi yang lebih dulu datang ke tempat kejadian yaitu Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun ;
 - Bahwa adapun yang saksi dan teman-teman saksi lakukan setelah tiba ditempat kejadian dan melihat Terdakwa sementara mengamuk yaitu kami hendak maju mendekati Terdakwa namun ditahan oleh Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun dengan mengatakan hati-hati karena sebelum saksi dan teman-teman saksi datang, Terdakwa sempat mengancam Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun ;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa mengancam Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun yaitu dengan cara Terdakwa memegang senjata tajam dan mengarahkan Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun sambil mengatakan "kalian dari Polsek maju disini, saya bunuh kalian semua" ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa mengancam Saudara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun saat itu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman waktu itu ;
- Bahwa selain melakukan pengancaman, saat itu Terdakwa juga merusak kaca rumah tetangganya namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut ;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman saat itu karena Terdakwa ditegur oleh Saudara Ilman untuk tidak ribut namun Terdakwa tidak terima baik saat ditegur ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saudara Ilman telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak melempar/merusak kaca ;

2. Muhammad Syafar Muhidu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengancaman ;
- Bahwa adapun yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa sedangkan yang jadi korbannya adalah saksi dan Saudara Masrun ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Lingkungan Pos 1, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Baubau ;
- Bahwa awal mula daripada kejadian tersebut yaitu awalnya saksi dan saudara Masrun sementara piket SPK di Polres Baubau dan mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa ada keributan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di Pos 1, Kel. Lanto sehingga saksi dan Saudara Masrun pergi ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan Saudara Masrun tiba ditempat kejadian dan hendak mengamankan Terdakwa dengan mendekati Terdakwa maka Terdakwa langsung mengancam saksi dan Saudara Masrun dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa saksi dan Saudara Masrun diancam oleh Terdakwa dengan cara pada saat saksi dan Saudara Masrun hendak mengamankan Terdakwa dengan mendekati Terdakwa maka Terdakwa mengatakan "Kalian dari polsek maju disini saya bunuh kalian semua" sambil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pisau dapur kearah saksi dan Saudara Masrun sehingga saksi dan Saudara Masrun ketakutan ;

- Bahwa ketika saksi dan Saudara Masrun mundur karena takut dan tidak jadi mengamankan Terdakwa sebab Terdakwa telah mengancam saksi dan Saudara Masrun dengan menggunakan pisau maka Terdakwa langsung melakukan pelemparan rumah warga dan masuk kerumah mertuanya lalu keluar lagi dimana Terdakwa sudah memegang sebilah sabit ditangan kanannya dan sebilah pisau dapur ditangan kirinya lalu Terdakwa memukul jendela warga dengan menggunakan sebilah sabit dan pisau hingga jendela warga tersebut rusak kemudian datang bantuan beberapa anggota kepolisian yaitu Reskrim, piket intel dan Patroli Raimas yang hendak membantu saksi dan Saudara Masrun mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa ketika anggota kepolisian Reskrim, piket intel dan Patroli Raimas hendak membantu saksi dan Saudara Masrun mengamankan Terdakwa maka Terdakwa maju sambil memegang senjata tajam dan Terdakwa mengatakan "tembak saya" kemudian anggota memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tetap mengamuk lalu beberapa anggota maju dan langsung mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan namun untuk melakukan pengancaman maksud dan tujuan Terdakwa agar saksi dan Saudara Masrun tidak bisa atau takut untuk mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa yang datang duluan ditempat kejadian yaitu saksi dan Saudara Masrun selaku anggota kepolisian SPK Polres Baubau ;

- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian yaitu saudara Ilman ;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mabuk karena habis minum-minuman keras ;

- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada penerangan lampu halaman rumah tetangga ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan Saudara Masrun merasa ketakutan dan merasa terancam ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Penyidik ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak melempar rumah saksi Ilman ;

3. Muhammad Masrun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengancaman ;
- Bahwa adapun yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa sedangkan yang jadi korbannya adalah saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muidu ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Lingkungan Pos 1, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Baubau ;
- Bahwa awal mula daripada kejadian tersebut yaitu awalnya saksi dan saudara Muhammad Syafar Muhidu sementara piket SPK di Polres Baubau dan mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa ada keributan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di Pos 1, Kel. Lanto sehingga saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu pergi ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu tiba ditempat kejadian dan hendak mengamankan Terdakwa dengan mendekati Terdakwa maka Terdakwa langsung mengancam saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu diancam oleh Terdakwa dengan cara pada saat saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu hendak mengamankan Terdakwa dengan mendekati Terdakwa maka Terdakwa mengatakan "Kalian dari polsek maju disini saya bunuh kalian semua" sambil Terdakwa mengarahkan pisau dapur kearah saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu sehingga saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu ketakutan ;
- Bahwa ketika saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu mundur karena takut dan tidak jadi mengamankan Terdakwa sebab Terdakwa telah mengancam saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu dengan menggunakan pisau maka Terdakwa langsung melakukan pelemparan rumah warga dan masuk kerumah mertuanya lalu keluar lagi dimana Terdakwa sudah memegang sebilah sabit ditangan kanannya dan sebilah pisau dapur ditangan kirinya lalu Terdakwa memukul jendela warga dengan menggunakan sebilah sabit dan pisau hingga jendela warga tersebut rusak kemudian datang bantuan beberapa anggota kepolisian yaitu Reskrim, piket intel dan Patroli Raimas yang hendak membantu saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu mengamankan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anggota kepolisian Reskrim, piket intel dan Patroli Raimas hendak membantu saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu mengamankan Terdakwa maka Terdakwa maju sambil memegang senjata tajam dan Terdakwa mengatakan "tembak saya" kemudian anggota memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tetap mengamuk lalu beberapa anggota maju dan langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan namun untuk melakukan pengancaman maksud dan tujuan Terdakwa agar saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu tidak bisa atau takut untuk mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa yang datang duluan ditempat kejadian yaitu saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu selaku anggota kepolisian SPK Polres Baubau ;
- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian yaitu saudara Ilman ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mabuk karena habis minum-minuman keras ;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada penerangan lampu halaman rumah tetangga ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan Saudara Muhammad Syafar Muhidu merasa ketakutan dan merasa terancam ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Penyidik ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak melempar rumah saksi Ilman ;

4. La Ode Ilman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengancaman ;
- Bahwa adapun yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa sedangkan yang jadi korbannya adalah saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Lingkungan Pos 1, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Baubau ;
- Bahwa awalnya saksi memarkir motor di halaman lalu saksi melihat Terdakwa hendak mabuk kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "kamu sok jagoan, mau jadi pahlawan disini" dan Terdakwa hendak memukul saksi namun saksi tidak menanggapi dan saya ditarik oleh istri saksi masuk kedalam rumah dan tidak lama datang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian yaitu saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu dan kemudian saksi masuk kedalam rumah dan saat saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu hendak mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengancam saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu dengan menggunakan pisau ;

- Bahwa saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu diancam oleh Terdakwa dengan cara pada saat saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu hendak mengamankan Terdakwa dengan mendekati Terdakwa maka Terdakwa mengatakan "Kalian dari polsek maju disini saya bunuh kalian semua" sambil Terdakwa mengarahkan pisau dapur kearah saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu sehingga saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu ketakutan lalu mundur dan menyuruh warga mundur ;

- Bahwa ketika saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu mundur karena takut dan tidak jadi mengamankan Terdakwa sebab Terdakwa telah mengancam saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu dengan menggunakan pisau maka Terdakwa langsung melakukan pelemparan dinding rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pergi kemudian kembali lagi dimana Terdakwa sudah memegang sebilah sabit ditangan kanannya dan sebilah pisau dapur ditangan kirinya kemudian datang beberapa anggota kepolisian Patroli Raimas dengan menggunakan sepeda motor lalu hendak mengamankan Terdakwa namun Terdakwa maju dan mengatakan "tembak saya tinggal kalian pilih" kemudian anggota memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tetap mengamuk lalu beberapa anggota maju dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam yang Terdakwa pegang ;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian yaitu saksi dengan jarak 4 (empat) meter ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah sabit dan pisau ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu ;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mabuk karena habis minum-minuman keras ;

- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada penerangan lampu halaman rumah tetangga ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Masrun dan saksi Muhammad Syafar Muhidu merasa ketakutan dan merasa terancam ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak melempar rumah saksi Ilman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lingkungan Pos I, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun dengan menggunakan sabit dan pisau ;
- Bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ilman "*kamu sok jagoan*" lalu Saudara Ilman menjawab dengan mengatakan "*awas kamu besok*" sehingga Terdakwa marah dan Saudara Ilman saat itu langsung masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saudara Ilman sambil membawa pisau dan sebilah sabit dimana Saudara Ilman ada didalam rumah lalu Terdakwa mengintip dijendela Saudara Ilman sambil Terdakwa mengatakan "*keluar kamu kalau jago*" akan tetapi Saudara Ilman tidak keluar dari rumahnya melainkan Saudara Ilman berdiam diri dan mengunci pintunya lalu Terdakwa mengayunkan sebilah pisau kearah jendela kaca Saudara Ilman sebanyak 1 (satu) kali hingga jendela kaca rusak lalu Terdakwa mendatangi rumah tetangga yang lain kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah jendela dengan menggunakan sebilah sabit sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saudara Ilman sangat dekat, hanya selisih 2 buah rumah dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa mendatangi Saudara Ilman adalah untuk mengajak Saudara Ilman berkelahi ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saudara Ilman tidak ada masalah ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa mendatangi rumah Saudara Ilman saat itu sudah ada anggota kepolisian yang datang ditempat kejadian tersebut karena saat Terdakwa berjalan kerumah Saudara Ilman, jalannya sudah ditutup oleh patroli Polisi, namun Terdakwa tetap jalan terus kerumah Saudara Ilman ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis apakah Terdakwa saat itu mengancam Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun dengan mengatakan "*Kalian dari polsek maju disini saya bunuh kalian*" sambil Terdakwa mengarahkan pisau dapur kearah Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa adapun anggota kepolisian yang datang duluan ditempat kejadian yaitu Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun dan tidak lama kemudian datang juga anggota Patroli Raimas ditempat kejadian ;
- Bahwa saat itu anggota Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 kali namun Terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengajak Saudara Ilman untuk berkelahi hanya untuk memberikan rasa takut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras ;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sabit panjang 38 cm yang terbuat dari besi terbuat dari besi dilengkapi hulu atau gagang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur panjang 24 cm terbuat dari besi dilengkapi hulu atau gagang terbuat dari plastik berwarna hitam ;
- yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lingkungan Pos I, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun dengan menggunakan sabit dan pisau ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ilman "*kamu sok jagoan*" lalu Saudara Ilman menjawab dengan mengatakan "*awas kamu besok*" sehingga Terdakwa marah dan Saudara Ilman saat itu langsung masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saudara Ilman sambil membawa pisau dan sebilah sabit dimana Saudara Ilman ada didalam rumah lalu Terdakwa mengintip jendela Saudara Ilman sambil Terdakwa mengatakan "*keluar kamu kalau jago*" akan tetapi Saudara Ilman tidak keluar dari rumahnya melainkan Saudara Ilman berdiam diri dan mengunci pintunya lalu Terdakwa mengayunkan sebilah pisau kearah jendela kaca Saudara Ilman sebanyak 1 (satu) kali hingga jendela kaca rusak lalu Terdakwa mendatangi rumah tetangga yang lain kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah jendela dengan menggunakan sebilah sabit sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa maksud Terdakwa mendatangi Saudara Ilman adalah untuk mengajak Saudara Ilman berkelahi ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saudara Ilman tidak ada masalah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saudara Ilman saat itu sudah ada anggota kepolisian yang datang ditempat kejadian tersebut karena saat Terdakwa berjalan kerumah Saudara Ilman, jalannya sudah ditutup oleh patroli Polisi, namun Terdakwa tetap jalan terus kerumah Saudara Ilman ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis apakah Terdakwa saat itu mengancam Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun dengan mengatakan "*Kalian dari polsek maju disini saya bunuh kalian*" sambil Terdakwa mengarahkan pisau dapur kearah Saudara Muhammad

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafar Muhidu dan Saudara Masrun karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa maksud Terdakwa mengajak Saudara Ilman untuk berkelahi hanya untuk memberikan rasa takut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Lukisman Al. Kiki Bin Abdul Muin, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lingkungan Pos I, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Muhidu dengan menggunakan sabit dan pisau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saudara La Ode Ilman sedang memarkir sepeda motornya dibelakang rumah namun tiba-tiba datang Terdakwa yang sedang mabuk karena habis minum minuman keras lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara La Ode Ilman dengan mengatakan "kau sok jagoankah, mau jadi pahlawan disini" dan Terdakwa hendak memukul Saudara La Ode Ilman akan tetapi Saudara La Ode Ilman tidak menghiraukannya dimana Saudara La Ode Ilman langsung masuk kedalam rumahnya akan tetapi Terdakwa tetap mengamuk lalu ada salah satu warga menghubungi pihak Kepolisian Polres Baubau dan tidak lama kemudian datang Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun yang merupakan anggota Kepolisian Polres Baubau dan saat Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun hendak mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung mengancam Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Masrun dengan mengatakan "*kalian dari polsek maju disini saya bunuh kalian semua*" sambil Terdakwa mengarahkan pisau dapur dengan menggunakan tangan kanannya kearah Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun sehingga saat itu Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun langsung mundur karena takut, kemudian Terdakwa melempar dinding Saudara La Ode Ilman sebanyak 2 (dua kali) lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya setelah itu Terdakwa keluar lagi dari rumahnya sambil memegang sebilah sabit ditangan kanannya dan sebilah pisau ditangan kirinya kemudian Terdakwa memukul kaca jendela warga lain dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit sehingga kaca jendela tersebut pecah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Patroli Raimas mengamankan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa maka Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun merasa ketakutan dan terancam. Oleh karena Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun tidak menerima atas perlakuan Terdakwa sehingga Saudara Muhammad Syafar Muhidu dan Saudara Masrun melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sabit panjang 38 cm yang terbuat dari besi terbuat dari besi dilengkapi hulu atau gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) bilah pisau dapur panjang 24 cm terbuat dari besi dilengkapi hulu atau gagang terbuat dari plastik berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lukisman Al. Kiki Bin Abdul Muin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukisman Al. Kiki Bin Abdul Muin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit panjang 38 cm yang terbuat dari besi terbuat dari besi dilengkapi hulu atau gagang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur panjang 24 cm terbuat dari besi dilengkapi hulu atau gagang terbuat dari plastik berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.